



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Erwin |
| 2. Tempat lahir | : Majene |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun / 4 Agustus 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : tidak bekerja |

Terdakwa Erwin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 232/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Kpg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERWIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Lets warna putih biru Nopol : DH 3452 HM dengan No. Rangka : MH8CE45AADJ110607, dan No. Mesin : AE521D110495;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Suzuki Lets warna putih biru Nopol : DH 3452 HM dengan No. Rangka : MH8CE45AADJ110607, dan No. Mesin : AE521D110495, atas nama NUR APRIANI.

Dikembalikan kepada Saksi NUR APRIANI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ERWIN** pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Nuri Rt. 006 Rw. 003 Kel. Bonipoi Kec. Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **ERWIN** dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban NUR APRIANI memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Letz warna putih biru Nomor Polsi DH 3452 HM miliknya di dalam teras depan rumah saksi korban dan setelah itu saksi korban masuk ke dalam rumahnya untuk istirahat siang.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di depan rumah saksi korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Letz warna putih biru Nomor Polsi DH 3452 HM terparkir di teras depan rumah saksi korban dalam keadaan kunci motor masih tercolok pada sepeda motor tersebut, kemudian karena melihat di sekitar rumah saksi korban tidak ada, lalu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari gang rumah saksi korban, setelah itu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR APRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jl. Nuri Rt. 006 Rw. 003 Kel. Bonipoi Kec. Kota Lama Kota Kupang;
 - Bahwa awalnya ketika saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Letz warna putih biru Nomor Polsi DH 3452 HM miliknya di dalam teras depan rumah saksi dan setelah itu saksi masuk ke dalam rumahnya untuk istirahat siang kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, saat saksi bangun tidur dan hendak pergi ke kios milik saksi yang terletak di sebelah teras rumah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk mengambil beras, saksi melihat bahwa motor yang saksi parkirkan sebelumnya di teras depan rumah sudah tidak ada lagi, sehingga saksi langsung membangunkan ibu saksi, yaitu ROSMINI LISNAHAN, dan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi meminta bantuan tetangga-tetangga saksi untuk mencari keberadaan motor milik saksi tersebut, namun motor milik saksi tersebut tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ARLAN HENDRA HADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jl. Nuri Rt. 006 Rw. 003 Kel. Bonipoi Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, sekitar pukul 15.30 Wita, saat saksi berada di rumah, saksi korban menelepon saksi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Letz warna putih biru milik saksi korban, sudah tidak berada di depan rumah saksi korban tempat diparkir sebelumnya, dan setelah itu saksi langsung pergi ke rumah saksi korban, yang beralamat di Jalan Nuri, Rt. 006 / Rw. 003, Kel. Bonipoi, Kec. Kota Lama, Kota Kupang untuk membantu saksi korban mencari motor saksi korban tersebut, namun kami tidak dapat menemukan motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, saat saksi sedang berada di rumah kakak sepupu saksi, yaitu Saudara RUDIYANTO, saksi melihat terdakwa lewat di depan rumah milik Saudara RUDIYANTO, dengan mengendarai motor yang mirip dengan motor saksi korban, melihat hal itu, saksi langsung mengikuti terdakwa, dan sekitar 100

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Kpg



meter dari rumah milik Saudara RUDIYANTO, terdakwa berhenti di pinggir jalan, sehingga saksi juga berhenti dan menghampiri terdakwa, lalu bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “ BETA BISA LIAT STNK KO ? SOALNYA BE PUNG KAKA PUNG MOTOR KE BEGINI HILANG. “, dan terdakwa menjawab “BE PUNG STNK ADA DI KOST DI PENFUI. “, jadi saksi meminta terdakwa untuk bersama-sama pergi mengambil STNK motor tersebut, dan terdakwa menyetujuinya, namun sebelum pergi, saksi mengajak terdakwa untuk singgah di rumah milik Saudara RUDIYANTO, dan setelah itu saksi bersama terdakwa berangkat;

- Bahwa pada saat sampai di depan rumah milik Saudara RUDIYANTO, terdakwa tidak memberhentikan motor yang dikendarainya, melainkan berkendara terus dengan kecepatan tinggi, yang mana saksi ikut dari belakangnya, langsung mengejar terdakwa, lalu setelah sampai di dekat Hotel OLIVE, Kel. Kayu Putih, terdakwa menghentikan motornya dan melarikan diri, karena kondisi lalu lintas macet di tempat tersebut, sementara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Letz warna putih biru, yang sebelumnya dikendarai terdakwa tersebut, ditinggalkan di dekat Hotel OLIVE. Setelah dilakukan pengecekan, motor tersebut adalah milik saksi korban, dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar di rumah salah satu warga;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat mengambil barang milik saksi korban tersebut, karena kunci motor tersebut ditinggalkan oleh saksi korban pada colokan kunci motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jl. Nuri Rt. 006 Rw. 003 Kel. Bonipoi Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa pergi ke Bonipoi dengan tujuan untuk menemui H. EMAN untuk mencari kerja, yang mana sekitar tahun 2018, terdakwa pernah bekerja di gudang beras milik H. EMAN, yang beralamat di Kel. Bonipoi, namun saat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Kpg



terdakwa tiba di tempat tersebut, ternyata gedung tempat gudang beras tersebut sudah kosong, sehingga terdakwa tidak punya tujuan lagi untuk pergi dan terdakwa berjalan keliling Bonipoi, yang mana saat tiba di depan rumah korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Letz warna putih biru terparkir di teras depan rumah korban dalam keadaan kuncinya terpasang pada colokan kunci motor tersebut. Kemudian setelah melihat tidak orang di sekitar yang memperhatikan terdakwa, dan korban sedang dalam keadaan tertidur di dalam rumah, dekat pintu depan rumah, terdakwa lalu mendorong motor tersebut keluar sampai keluar dari gang rumah korban, setelah itu terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan pergi ke Oesapa. Setelah tiba di Oesapa, di dekat salah satu cabang menuju ke Pantai Oesapa, terdakwa membuka jok motor untuk memeriksa isinya, yang mana di dalam jok motor tersebut berisi 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) buah kantung kresek warna merah dan kunci 12, lalu terdakwa langsung membuang dompet dan tas kresek di tempat tersebut, dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Pantai Oesapa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, saat terdakwa baru pulang dari kost-kostan milik pacar terdakwa, yaitu Saudara. DESI, di Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, dengan mengendari motor milik korban, terdakwa dikejar oleh seorang laki-laki, yang belakangan baru terdakwa ketahui adalah adik dari korban, yang pada saat terdakwa berhenti, laki-laki tersebut sudah bertanya kepada terdakwa "BISA LIAT STNK KO? SOALNYA BE PUNG SODARA ADA KEHILANGAN MOTOR, DAN MOTORNYA SAMA DENG INI MOTOR. ", jadi terdakwa menjawab "BOLEH TAPI STNK ADA DI PENFUI. ", lalu laki-laki tersebut meminta terdakwa untuk bersama-sama pergi mengambil STNK motor tersebut di Penfui, setelah sebelumnya singgah di rumah milik laki-laki tersebut, dan setelah terdakwa menyetujuinya, terdakwa bersama laki-laki tersebut berangkat pergi, yang mana laki-laki tersebut mengendarai motornya dan terdakwa mengendarai motor korban. Saat tiba di depan rumah yang dimaksud oleh laki-laki tersebut, laki-laki tersebut menyuruh terdakwa untuk berhenti, namun terdakwa langsung memacu motor untuk melarikan diri, namun saat sampai di dekat Hotel OLIVE, Kel. Kayu Putih, terdakwa turun dan lari meninggalkan motor milik korban tersebut, karena terjadi kemacetan di tempat tersebut, dan saat tiba di salah satu rumah di dekat Hotel OLIVE, terdakwa melihat beberapa orang warga sekitar yang sudah mendatangi



terdakwa lalu mengamankan terdakwa, lalu menyerahkan terdakwa pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Lets warna putih biru Nopol : DH 3452 HM dengan No. Rangka : MH8CE45AADJ110607, dan No. Mesin : AE521D110495;
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Suzuki Lets warna putih biru Nopol : DH 3452 HM dengan No. Rangka : MH8CE45AADJ110607, dan No. Mesin : AE521D110495, atas nama NUR APRIANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jl. Nuri Rt. 006 Rw. 003 Kel. Bonipoi Kec. Kota Lama Kota Kupang ketika saksi korban Nur Apriani memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Letz warna putih biru Nomor Polsi DH 3452 HM miliknya di dalam teras depan rumah saksi korban dan setelah itu saksi korban masuk ke dalam rumahnya untuk istirahat siang kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, saat saksi korban bangun tidur dan hendak pergi ke kios milik saksi korban yang terletak di sebelah teras rumah saksi korban untuk mengambil beras, saksi korban melihat bahwa motor yang saksi korban parkirkan sebelumnya di teras depan rumah sudah tidak ada lagi, sehingga saksi korban langsung membangunkan ibu saksi korban yaitu ROSMINI LISNAHAN dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi korban meminta bantuan tetangga-tetangga untuk mencari keberadaan motor milik saksi korban tersebut, namun motor milik saksi korban tersebut tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa ternyata pada hari itu terdakwa yang awalnya pergi ke Bonipoi dengan tujuan untuk menemui H. EMAN untuk mencari kerja, yang mana sekitar tahun 2018, terdakwa pernah bekerja di gudang beras milik H. EMAN, yang beralamat di Kel. Bonipoi, namun saat terdakwa tiba di tempat tersebut, ternyata gedung tempat gudang beras tersebut sudah kosong, sehingga terdakwa tidak punya tujuan lagi untuk pergi dan terdakwa berjalan keliling Bonipoi, yang mana saat tiba di depan rumah saksi korban,



terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Letz warna putih biru milik saksi korban Nur Apriani terparkir di teras depan rumah saksi korban dalam keadaan kuncinya terpasang pada colokan kunci motor tersebut. Kemudian setelah melihat tidak orang di sekitar yang memperhatikan terdakwa, terdakwa lalu mendorong motor tersebut keluar sampai keluar dari gang rumah saksi korban, setelah itu terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan pergi ke Oesapa. Setelah tiba di Oesapa, di dekat salah satu cabang menuju ke Pantai Oesapa, terdakwa membuka jok motor untuk memeriksa isinya, yang mana di dalam jok motor tersebut berisi 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) buah kantung kresek warna merah dan kunci 12, lalu terdakwa langsung membuang dompet dan tas kresek di tempat tersebut, dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Pantai Oesapa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, saat saksi Arlan Hendra Hadi sedang berada di rumah kakak sepupu saksi, yaitu Saudara RUDIYANTO, saksi Arlan Hendra Hadi melihat terdakwa lewat di depan rumah milik Saudara RUDIYANTO, dengan mengendarai motor yang mirip dengan motor milik saksi korban, melihat hal itu, saksi Arlan Hendra Hadi langsung mengikuti terdakwa, dan sekitar 100 meter dari rumah milik Saudara RUDIYANTO, terdakwa berhenti di pinggir jalan, sehingga saksi Arlan Hendra Hadi juga berhenti dan menghampiri terdakwa, lalu bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata " BETA BISA LIAT STNK KO ? SOALNYA BE PUNG KAKA PUNG MOTOR KE BEGINI HILANG. ", dan terdakwa menjawab "BE PUNG STNK ADA DI KOST DI PENFUI. ", jadi saksi Arlan Hendra Hadi meminta terdakwa untuk bersama-sama pergi mengambil STNK motor tersebut, dan terdakwa menyetujuinya, namun sebelum pergi, saksi Arlan Hendra Hadi mengajak terdakwa untuk singgah di rumah milik Saudara RUDIYANTO, dan setelah itu saksi Arlan Hendra Hadi bersama terdakwa berangkat;
- Bahwa pada saat sampai di depan rumah milik Saudara RUDIYANTO, terdakwa tidak memberhentikan motor yang dikendarainya, melainkan berkendara terus dengan kecepatan tinggi, yang mana saksi Arlan Hendra Hadi ikut dari belakangnya, langsung mengejar terdakwa, lalu setelah sampai di dekat Hotel OLIVE, Kel. Kayu Putih, terdakwa menghentikan motornya dan melarikan diri, karena kondisi lalu lintas macet di tempat tersebut, sementara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Letz warna putih biru, yang sebelumnya dikendarai terdakwa tersebut, ditinggalkan di dekat



Hotel OLIVE. Setelah dilakukan pengecekan, motor tersebut adalah milik saksi korban, dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar di rumah salah satu warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Ad. 1. “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama Erwin, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jl. Nuri Rt. 006 Rw. 003 Kel. Bonipoi Kec. Kota Lama Kota Kupang, awalnya



terdakwa pergi ke Bonipoi dengan tujuan untuk menemui H. EMAN untuk mencari kerja, yang mana sekitar tahun 2018, terdakwa pernah bekerja di gudang beras milik H. EMAN, yang beralamat di Kel. Bonipoi, namun saat terdakwa tiba di tempat tersebut, ternyata gedung tempat gudang beras tersebut sudah kosong, sehingga terdakwa tidak punya tujuan lagi untuk pergi dan terdakwa berjalan keliling Bonipoi, yang mana saat tiba di depan rumah korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Letz warna putih biru milik saksi korban Nur Apriani terparkir di teras depan rumah saksi korban dalam keadaan kuncinya terpasang pada colokan kunci motor tersebut. Kemudian setelah melihat tidak orang di sekitar yang memperhatikan terdakwa, dan saksi korban saat itu sedang dalam keadaan tertidur di dalam rumah, dekat pintu depan rumah, terdakwa lalu mendorong motor tersebut keluar sampai keluar dari gang rumah korban, setelah itu terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan pergi ke Oesapa. Setelah tiba di Oesapa, di dekat salah satu cabang menuju ke Pantai Oesapa, terdakwa membuka jok motor untuk memeriksa isinya, yang mana di dalam jok motor tersebut berisi 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) buah kantung kresek warna merah dan kunci 12, lalu terdakwa langsung membuang dompet dan tas kresek di tempat tersebut, dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Pantai Oesapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Letz warna putih biru milik saksi korban Nur Apriani yang terparkir di teras depan rumah saksi korban, telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Lets warna putih biru Nopol : DH 3452 HM dengan No. Rangka : MH8CE45AADJ110607, dan No. Mesin : AE521D110495 adalah milik saksi korban Nur Apriani dan bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Lets warna putih biru Nopol : DH 3452 HM dengan No. Rangka : MH8CE45AADJ110607, dan No. Mesin : AE521D110495 tersebut tanpa memberi tahu ataupun seijin pemiliknya atau setidak-tidaknya meminta ijin dari saksi korban Nur Apriani dan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya seolah-olah sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah miliknya sendiri yang bebas ia pergunakan sekehendaknya, sehingga atas fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada maksud dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan siapa-pun sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Lets warna putih biru Nopol : DH 3452 HM dengan No. Rangka : MH8CE45AADJ110607, dan No. Mesin : AE521D110495;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Suzuki Lets warna putih biru Nopol : DH 3452 HM dengan No. Rangka : MH8CE45AADJ110607, dan No. Mesin : AE521D110495, atas nama NUR APRIANI.

Yang masing-masing merupakan milik saksi korban Nur Apriani, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Nur Apriani.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana selama 11 (sebelas) bulan sesuai Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN. Kpg tanggal 26 Februari 2020 atas tindak pidana pencurian, namun baru berselang waktu 2 (dua) bulan yakni pada tanggal 28 April 2020 terdakwa telah melakukan lagi tindak pidana yang sejenis dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Sepeda motor milik saksi korban dapat ditemukan kembali berada dalam kekuasaan terdakwa dan tidak dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Lets warna putih biru Nopol : DH 3452 HM dengan No. Rangka : MH8CE45AADJ110607, dan No. Mesin : AE521D110495;
 2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Suzuki Lets warna putih biru Nopol : DH 3452 HM dengan No. Rangka : MH8CE45AADJ110607, dan No. Mesin : AE521D110495, atas nama NUR APRIANI.
Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Nur Apriani.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anderias Benu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Noviantje Sina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H. Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Reza Tyrama., S.H.

Panitera Pengganti,

Anderias Benu, S.H.